



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45 / 21 / KPTS-BUP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perlu ditunjuk Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. Tim Profesi Ahli;
 - c. Pengawas Dinas Teknis;
 - d. Tim Penilai Teknis;
 - e. Penilik;
 - f. Operator SIMBG; dan
 - g. Staf Sekretariat;
- KETIGA : Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Gedung :
 - a. Bertanggung jawab atas urusan bangunan gedung dalam lingkup Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah administratifnya.
 - b. Mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - c. Menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG);
 - d. Menunjuk Pengawas Dinas Teknis dari organ dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan Penyelenggaran Bangunan Gedung;
 - e. Menetapkan Akun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk Pengawas yang ditunjuk;
 2. Tim Profesi Ahli (TPA) :
 - a. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - c. Memeriksa dokumen Rencana Teknik Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi Pembongkaran.

- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Daerah dalam hal penetapan peruntukan lokasi dan informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) apabila belum terdapat Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - e. Melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat Bangunan Gedung Hijau (BGH) berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.
3. Pengawas Dinas Teknis dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memeriksa kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - b. Menugaskan Penilik untuk proses Inspeksi;
 - c. Memeriksa kembali surat pernyataan kelaikan fungsi;
 - d. Mengawasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
4. Tim Penilai Teknis (TPT) :
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal, terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
 - c. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
 - d. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA).
5. Penilik :
- a. Melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. Melakukan Inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan;
 - c. Melakukan Inspeksi dalam rangka Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. Melakukan Inspeksi untuk Pembongkaran Bangunan Gedung;

6. Operator SIM BG dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menerima dokumen teknis dari pemohon melalui aplikasi SIM BG;
 - b. Mengunggah dokumen yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Staf Sekretariat dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF, SBKBG, dan RTB;
 - b. Menyiapkan dokumen terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - c. Mengarsipkan dokumen;

KEEMPAT : Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Kepada Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan besaran sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab PBG : Rp. 1.500.000,- / orang / bulan
2. Tim Profesi Ahli : Rp. 3.000.000,- / orang / bulan
3. Pengawas Dinas Teknis : Rp. 1.000.000,- / orang / bulan
4. Tim Penilai Teknis : Rp. 1.000.000,- / orang / bulan
5. Penilik : Rp. 1.000.000,- / orang / bulan
6. Operator SIMG : Rp. 750.000,- / orang / bulan
7. Sekretariat SIMG : Rp. 500.000,- / orang / bulan

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 Nomor : 188.45/ 21 /KPTS-BUP/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Tentang : PENUNJUKAN PERSONIL PENYELENGGARAAN BANGUNAN
 GEDUNG DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG DAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

A. PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.	Ir. Junaedi Yunus NIP. 19630929 199203 1 003	Kepala Dinas PUPR	Penanggung Jawab

B. TIM PROFESI AHLI (TPA)

No.	Nama	Alamat	Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli	Unsur
1.	Prof. Dr. Jafril Tanjung MT	Jl. Banuaran Gg. Masjid Raya No 47 Kota Padang	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Perguruan Tinggi
2.	Ir. Dodi Eka Putra, ST., MT., IPM, ASEAN Eng.	Jorong Taratak, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Profesi Ahli
3.	Kris Budiarto Diar IAI, AA	Perum. Safa Marwa blok I/16 Lubuk Minturun	Ahli Teknik Arsitektur	Profesi Ahli
4.	Asnal Effendi, ST. MT	Perumahan ITP Blok A-9 RT/RW 003/001 Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo	Ahli Teknik Mekanikal, Elektrikal, Plumbing	Perguruan Tinggi

C. PENGAWAS DINAS TEKNIS

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.	Herdi Mulya Wibowo, ST.MAP NIP. 19800405 200501 1 007	Kabid Cipta Karya	Pengawas Dinas Teknis

D. TIM PENILAI TEKNIS (TPT)

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.	Nedi Wahyudi, ST. NIP. 19791122 201001 1 009	Fungsional tertentu Teknik Tata Bangunan dan Perumahan - Ahli Muda	Tim Penilai Teknis
2.	Gusmira, ST. NIP. 19790825 200501 2 011	Fungsional tertentu Teknik Penyehatan Lingkungan- Ahli Muda	Tim Penilai Teknis
3.	Givan Okta Prayogo, ST NIP. 19941023 201901 1 004	Fungsional tertentu Teknik Tata Bangunan dan Perumahan -Ahli Pratama	Tim Penilai Teknis

E. PENILIK

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.	Yanmar Moehemd, ST. NIP. 19760104 201410 1 002	Fungsional Umum Teknisi Gedung Bangunan	Penilik
2.	Raju Arifal, ST.	Staf Bidang Cipta Karya THL	Penilik
3.	Romi Mukhba, ST.	Staf Bidang Cipta Karya THL	Penilik

F. OPERATOR SIMBG

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.	Putra Utama, ST NIP. 19930811 202203 1 003	Fungsional tertentu Teknik Tata Bangunan dan Perumahan -Ahli Pratama	Operator SIMG

G. SEKRETARIAT

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.	Yesi Gusnawita, SE	Staf Bidang Cipta Karya THL	Staf Sekretariat
2.	Riri Amelia A, ST.	Staf Bidang Cipta Karya THL	Staf Sekretariat
3.	M. Nur Rizki, S.Kom	Staf Bidang Cipta Karya THL	Staf Sekretariat
4.	Leni Meliana, SE	Staf Bidang Cipta Karya THL	Staf Sekretariat
5.	Gozian Islami, ST	Staf Bidang Cipta Karya THL	Staf Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA